



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR **/3** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKABUMI NOMOR 130 TAHUN
2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- b. bahwa sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi,
pelaksanaan reformasi birokrasi telah ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 130
Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020 – 2024
sudah tidak relevan lagi, perlu dilakukan peninjauan
kembali;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b diatas, perlu melakukan
perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang *Road
Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Presiden nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2009 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Nomor 7, Tindaklanjut Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKABUMI NOMOR 130 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 130 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 130) diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1A

- (1) RB General merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
- (2) RB Tematik merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah.
- (3) *Strategic Transformation Unit* (STU) adalah unit pengelola reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang merupakan organ pimpinan untuk melaksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sukabumi mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah.

(4) Pengampu ...

- (4) Pengampu indikator kinerja pelaksanaan reformasi (*leading institution*) merupakan perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi general, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi general yang telah ditetapkan dalam road map reformasi birokrasi, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi general sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah daerah dan pada perangkat daerah/unit kerja, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi general yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi general yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada *Strategic Transformation Unit* (STU) untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.
- (5) Penanggungjawab sektor (*leading sector*) merupakan perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (*logical framework*), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang ditetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik setiap 6 (enam) bulan kepada *Strategic Transformation Unit* (STU) untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

Bab III di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III KEDUDUKAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 3A, 3B dan 3C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri dari :

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah; dan
- (2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Pasal 3B

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana pasal 3A ayat (1) meliputi :
 - a. Pelaksanaan RB General; dan
 - b. Pelaksanaan RB Tematik.
- (2) Pelaksanaan RB General sebagaimana dimaksud pada pasal 3B ayat (1) huruf a diatas, merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan;
- (3) Pelaksanaan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada pasal 3B ayat (1) huruf b diatas, merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah;
- (4) Tujuan, Sasaran dan Target Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam BAB III Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (5) Guna memastikan seluruh capaian target kinerja yang telah ditetapkan dapat terlaksana. Maka, setiap tahunnya disusun dan ditetapkan Rencana Aksi Pembangunan Pelaksanaan RB General dan RB Tematik yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sukabumi.

Pasal 3C

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3A ayat (2) diatas, meliputi :
 - a. Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah; dan
 - b. Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 3C ayat (1) huruf a diatas, merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing perangkat daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan;
- (3) Pelaksanaan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada pasal 3C ayat (1) huruf b diatas, merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah yang menjadi indikator kinerja utama perangkat daerah sebagaimana termaktub dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah;
- (4) Sasaran dan Indikator Pelaksanaan RB General dan RB Tematik Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam BAB IV Lampiran Peraturan Bupati ini;
- (5) Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menjadi penanggungjawab Indikator Pelaksanaan RB (*leading institution*) dan di koordinasikan oleh *Strategic Transformation Unit* (STU);

- (6) Tim pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Sukabumi; dan
- (7) Pengaturan lebih lanjut terkait Pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRBPD) yang meliputi; penetapan instrument pengukuran, mekanisme pengukuran, dan tahapan pelaksanaan pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Sukabumi.

3. Pasal 4 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah tahun 2023-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Sukabumi;
 - c. Agenda Reformasi Birokrasi Kabupaten Sukabumi;
 - d. Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Sukabumi; dan
 - e. Penutup
4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi general dan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

5. Pada Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (2) Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 130 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi 2020-2024 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Pasal 8 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 130 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 130) dinyatakan berlaku, sepanjang tidak dilakukan perubahan.


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal **29 MEI 2023**


BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal **29 MEI 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,



ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN **2023** NOMOR **13**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SUKABUMI NOMOR 130
TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SUKABUMI TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

Reformasi Birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Pengertian ini tampaknya sangat mudah untuk dipahami, tetapi didalamnya mengandung kompleksitas proses perubahan yang rumit. Perubahan tidak hanya sekedar perubahan terhadap struktur organisasi, tetapi juga menyangkut berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten sukabumi, harmonisasi dan pelurusan (*streamlining*) berbagai regulasi, perubahan mendorong pada sistem sumber daya manusia yang mampu mendorong kinerja organisasi dan perubahan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan nepotisme.

Langkah-langkah perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan serta perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur. Keseluruhan aspek dimaksud tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain, perubahan di satu aspek akan memberikan pengaruh pada aspek lain. Karena itu reformasi birokrasi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit, serta konsistensi, kesabaran, pantang menyerah dan pengorbanan besar para pelakunya.

Dengan demikian, maka pendekatan reformasi birokrasi yang dilakukan harus merupakan pendekatan yang sistematis, terstruktur, bertahap, dimana setiap tahapan harus menghasilkan *output* yang memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya.

Terkait dengan hal tersebut, maka dalam rangka mewujudkan terlaksananya reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menyusun road map reformasi birokrasi yang diharapkan dapat mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten.

Penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Oleh karena itu, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi berisi uraian mengenai Road Map reformasi Birokrasi General sebagai gambaran kondisi pemerintah Kabupaten Sukabumi saat ini, dan kondisi yang diharapkan dalam dua tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Tematik dalam rangka mengatasi permasalahan yang berdampak bagi masyarakat.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 dinyatakan bahwa “Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks Road Map RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional dan peningkatan daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas RB di Kabupaten Sukabumi pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara Roadmap RB Kabupaten Sukabumi dengan Roadmap RB Provinsi Jawa Barat dan Roadmap RB Nasional.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan melaksanakan program reformasi birokrasi tahap 3 periode tahun 2020-2024. Program reformasi birokrasi tahap 2 periode tahun 2015-2019 telah dilaksanakan dengan baik. Keberlanjutan program reformasi birokrasi tahap 3 diharapkan lebih memberikan manfaat serta dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan dalam memberikan dukungan teknis administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi selama tahun 2015-2019, antara lain :

1. Disiplin dan kinerja birokrasi semakin meningkat;
2. Penyusunan produk hukum daerah semakin berkualitas, penyebaran informasi hukum secara online dan penanganan terhadap permasalahan hukum semakin baik;
3. Penataan kelembagaan telah mengurangi tumpang tindih fungsi, sehingga terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
4. Penataan sistem, proses dan prosedur kerja semakin meningkat;
5. Pemerintah Kabupaten telah memiliki berbagai standar pelayanan, dan Standar Operasional Prosedur sehingga pelaksanaan tugas bidang pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terukur serta berkepastian;
6. Manajemen Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dilakukan secara obyektif, adil, transparan dan akuntabel;
7. Pengelolaan keuangan juga semakin meningkat (pengelolaan keuangan berbasis akrual);
8. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah semakin meningkat dan akan terus dikembangkan;
9. Budaya dan tingkat akuntabilitas kinerja birokrasi semakin meningkat selama sembilan kali berturut-turut BPK telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang akan terus di pertahankan dan di tingkatkan;
10. Para pejabat Eselon II dan III sudah menyerahkan laporan LHKPN;
11. Seluruh PNS Akan diberikan password ID LHKASN;
12. Meningkatnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP);
13. Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan;
14. Semua PNS di Kabupaten Sukabumi sudah menandatangani Pakta Integritas.

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dalam berbagai layanan kepada masyarakat sudah terintegrasi antara Sektor Pendidikan, Kesehatan, Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sektor Sosial, Sektor Trantibumlinmas, Sektor Tenaga Kerja, Sektor Lingkungan Hidup, Sektor administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sektor Perhubungan, Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sektor Perpustakaan, Sektor perdagangan, Koperasi dan KUKM, Sektor Penanaman Modal, Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sektor Pertanian/Perkebunan, Sektor Administrasi dan Manajemen Umum, Sektor administrasi Legislasi, Sektor Manajemen Pembangunan, Sektor Manajemen Keuangan dan Sektor Manajemen Kepegawaian yang tersebar pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga sudah melakukan berbagai Inovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain, Inovasi e-Infaq, Inovasi KLIN BREJASA, Inovasi Satria Kencana, Inovasi APDOL, Inovasi SIMAKTETI, Inovasi ASIK MAS RT, Inovasi PEDULI, Inovasi PANDAWA NITIS, Inovasi GEMAR TUMBUK PADI, Inovasi KB MAS, Inovasi PESAN UNTUK LANSIA, Inovasi LAYAK BERSAMA KLINIK MENATARI, Inovasi LOVE CANTIN, e-SKM, KAPULAGA, GEULIS BESERI WAJAR YA dan Inovasi TAPAK.
3. Pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah meningkatkan Sarana Prasana Pelayanan Administrasi Terpadu pada 47 Kecamatan yang akan terus dimaksimalkan pelayanan administrasi kecamatan menjadi Mall Pelayanan Publik Kecamatan.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai B hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang akan ditingkatkan menjadi BB;
2. Penyerahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) memperoleh penghargaan baik di tingkat Provinsi Jawa Barat maupun tingkat Nasional;
3. Sebagai implementasi dari Kebebasan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga sudah memaksimalkan peran dan fungsi Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah);
4. Dalam kaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Inspektorat telah melakukan Evaluasi SAKIP pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
5. Semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) yang akan terus di kembangkan;
6. Dalam rangka Manajemen pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat;

7. Untuk memberikan kemudahan dalam memeriksa keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Sukabumi bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk data Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara melalui program *E-Audit*;
8. Pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah menerbitkan Peraturan Daerah nomor 20 tahun 2013 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif dengan Substansi Pagu Kewilayahan, Pembentukan Forum Delegasi Masyarakat dan Integrasi Sistem Perencanaan;
9. Meningkatkan Kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara terpusat di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

B. Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sukabumi

Isu strategis pelaksanaan RB di Kabupaten Sukabumi pada umumnya tidak terlepas dari Isu Strategis RB Nasional Tahun 2020–2024 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Isu Strategis RB Nasional terbagi kedalam dua isu strategis yaitu :

1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut :

a) Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan RB.

b) Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/ pemerintah daerah belum baik. Oleh karena

Itu diperlukan ...

itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

- c) Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE.

Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible*, *changeable*, dan *moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

- d) Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- e) Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. ...

pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

2. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut :

- a. Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp 431,3 Triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar pada 16 kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar itu, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,60% dari 10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022).

Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

- b. Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan omnibus law. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk memperkuat penerapan omnibus law serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

- 1) Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut ...

menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile*, *adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

2) Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

Banyak kemajuan dan hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2015-2020. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan/permasalahan yang perlu dan akan terus dicarikan upaya untuk mengatasi. Kelemahan/permasalahan tersebut antara lain:

1. Perubahan Mental Aparatur (Pola Pikir dan Budaya Kerja)

Beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sukabumi terkait mental aparatur atau pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) antara lain:

- a. Tim reformasi birokrasi/kelompok kerja reformasi birokrasi kinerjanya yang belum optimal;
- b. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lapangan;
- c. Integritas dan dedikasi aparatur belum optimal;
- d. Masih ada aparatur yang menunjukkan orientasi kepentingan internal;
- e. birokrasi, sehingga tidak totalitas dalam menghasilkan *output/ outcome* untuk kepentingan publik; dan
- f. Masih ada aparatur yang tingkat pemahamannya terhadap uraian jabatannya kurang, sehingga menimbulkan budaya menunggu perintah atasan terlebih dahulu ketika melakukan tugasnya.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Beberapa permasalahan di bidang peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Belum optimalnya Perangkat Daerah terkait dalam mengusulkan Produk Hukum yang harus direvisi atau dideregulasi, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya kepada Bupati melalui Bagian Hukum;
- b. Belum optimalnya Perangkat Daerah terkait dalam mengusulkan produk hukum daerah yang menjadi dasar kegiatannya kepada Bupati;
- c. Belum dilakukan pemetaan Produk Hukum Daerah yang tidak harmonis, dan
- d. Belum semua Produk Hukum Daerah dipublikasikan ke dalam JDIH Kabupaten Sukabumi.

3. Kelembagaan

Beberapa permasalahan di bidang kelembagaan yang saat ini masih ada, antara lain:

- a. Pasca perubahan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ada beberapa Perangkat Daerah yang struktur organisasinya belum tepat fungsi dan tepat ukuran serta masih ada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya tumpang tindih;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi kelembagaan yang digunakan, antara lain untuk:
 1. Mengetahui kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi;
 2. Mengukur jenjang organisasi;
 3. Kemungkinan duplikasi fungsi;
 4. Kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan Perangkat Daerah lain.
- c. Belum optimalnya pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan.
- d. Belum optimalnya Analisis Beban Kerja dan Informasi Jabatan Pada Perangkat Daerah.

4. Ketatalaksanaan

Beberapa permasalahan di bidang ketatalaksanaan, antara lain:

- a. *Standard Operating Procedure* (SOP) di bidang pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- b. Belum semua perangkat daerah/unit penyelenggara pelayanan membuat Standar Pelayanan dan Operasional prosedur;
- c. Pemanfaatan teknologi informasi belum merata di semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- d. Belum optimalnya pengembangan *e-government*, antara lain:
 1. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja;
 2. Sistem penyediaan informasi dan pelayanan pengaduan;
 3. Sistem pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (pembayaran secara online);
- e. Belum optimalnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
- f. Belum optimalnya proses, monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- g. Belum adanya Peta Proses Bisnis (Makro Pemerintah Daerah).

5. Sumber Daya Manusia Aparatur

Beberapa permasalahan di bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, antara lain:

- a. Penyusunan formasi belum didasarkan pada hasil analisis jabatan dan beban kerja;
- b. Standar Kompetensi Jabatan belum optimal sesuai ketentuan yang diharapkan;
- c. Rotasi jabatan belum optimal dilakukan secara terencana dan teratur;
- d. Pendidikan dan pelatihan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan;
- e. Pemberian *reward and punishment* terhadap disiplin dan prestasi kerja pegawai belum optimal;
- f. Belum optimalnya penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai;

g. Monitoring ...

- g. Monitoring dan evaluasi berbasis kompetensi terhadap pegawai belum dilakukan;
- h. Pengelolaan sumber daya manusia sudah didukung oleh sistem informasi kepegawaian namun belum optimal; dan
- i. Minat pegawai dalam pelaksanaan promosi pegawai secara terbuka masih kurang.

6. Pengawasan

Beberapa permasalahan di bidang Pengawasan, antara lain :

- a. Belum optimalnya upaya peningkatan peran dan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Belum semua Unit terdapat *Standard Operating Procedure* (SOP) yang baku dalam pelaksanaan pengawasan;
- d. Kebijakan gratifikasi belum dilaksanakan secara optimal;
- e. Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap penyimpangan birokrasi belum optimal;
- f. Penanganan benturan kepentingan belum dilaksanakan secara optimal.

7. Akuntabilitas

Beberapa permasalahan di bidang Akuntabilitas, antara lain :

- a. Pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja belum dilaksanakan secara maksimal;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan budaya kinerja dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah utamanya pelibatan pimpinan Perangkat Daerah dalam proses perencanaan, penilaian/evaluasi dan pelaporan kinerja;
- c. Belum maksimalnya pemanfaatan dan pelaksanaan evaluasi terhadap perencanaan dan hasil pelaksanaannya;
- d. Belum optimalnya pengelolaan data kinerja pada Perangkat Daerah;
- e. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi capaian kinerja (capaian kinerja Perangkat Daerah/Individu), baik evaluasi capaian kinerja bulanan/tiga bulanan/semesteran/tahunan beserta tindak lanjutnya;
- f. Perlunya penyempurnaan *cascading* kinerja (pohon kinerja) untuk memastikan setiap unit kerja atau setiap individu pegawai (level pimpinan sampai ke level individu) memiliki kontribusi yang jelas "*siapa melakukan apa*" terhadap capaian kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan;
- g. Perlunya peningkatan kualitas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.

8. Pelayanan Publik

Beberapa permasalahan di bidang pelayanan publik, antara lain:

- a. Belum optimalnya pelaksanaan Pelayanan administrasi Terpadu pada Kecamatan;
- b. Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat belum seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik;
- c. Kompetensi petugas pelayanan belum merata;
- d. Masih adanya unit pelayanan yang belum melaksanakan praktek manajemen pelayanan publik secara baik;
- e. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilaksanakan secara baik khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut pengaduan pelayanan publik;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik;

g. Belum ...

- g. Belum dilakukan evaluasi Administrasi dan SOP Pelayanan Pada Perangkat Daerah.

C. Kondisi yang Diharapkan

Memperhatikan permasalahan-permasalahan birokrasi yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi, maka pada tahun 2020-2024 reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat mencapai hal hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya komitmen semua jajaran Pemerintah Kabupaten terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi;
2. Meningkatnya kualitas penyusunan produk hukum daerah (penyusunan produk hukum daerah dilaksanakan secara online);
3. Meningkatnya publikasi produk hukum daerah melalui sistem aplikasi berbasis android;
4. Struktur kelembagaan yang lebih efektif dan efisien;
5. Menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi serta meningkatnya kapasitas Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
6. Meningkatnya penerapan sistem, prosedur, dan mekanisme kerja, serta standar pelayanan yang jelas, tertib, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel, didukung oleh pemanfaatan teknologi dan informasi yang memadai;
7. Meningkatnya integritas, profesionalisme dan disiplin Sumber Daya Manusia aparatur;
8. Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan melaksanakan program/kegiatan lainnya yang mengarah pada menurunnya bahkan meniadakan praktek-praktek penyalahgunaan wewenang dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
10. Meningkatnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sehingga nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dipertahankan dan/atau ditingkatkan dari B menjadi BB;
11. Meningkatnya pelayanan publik di unit-unit pelayanan;
12. Meningkatnya pelayanan informasi publik kepada masyarakat;
13. Mempertahankan dan meningkatkan prestasi/keberhasilan keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi serta melakukan upaya-upaya percepatan melalui inovasi baru untuk optimalnya kinerja birokrasi, optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SUKABUMI

A. Ruang Lingkup Reformasi Birokrasi

1. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten tahun 2023-2024 adalah Terwujudnya Pemerintahan Berbasis Kinerja. Sedangkan sasarannya adalah :

- a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- b. Birokrasi yang efektif dan efisien;
- c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Tabel 2.1
Area Perubahan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Sukabumi

NO	Area Perubahan	Hasil yang Diharapkan
1.	Organisasi	Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
2.	Tatalaksana	Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i>
3.	Peraturan Perundang-Undangan	Terbentuknya Produk Hukum Daerah yang berkualitas, berpihak pada kepentingan publik, tidak tumpang tindih dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya
4.	Sumber daya manusia Aparatur	Sumber Daya Manusia aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, <i>capable</i> , profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
5.	Pengawasan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
6.	Akuntabilitas	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
7.	Pelayanan publik	Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
8.	Mental Aparatur atau Pola pikir (<i>mind set</i>) dan Budaya Kerja (<i>culture set</i>) Aparatur	Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Program Reformasi Birokrasi dan Hasil yang Diharapkan

No	Program	Kegiatan	Hasil yang diharapkan
1	2	3	4
1	Manajemen Perubahan (Mental Aparatur/Pola Pikir dan Budaya Kerja)	a. Penguatan Tim Reformasi Birokrasi b. Penyusunan road map reformasi birokrasi tahap c. Peningkatan sosialisasi/internalisasi road map reformasi birokrasi kepada PD/unit kerja dan pegawai d. Mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur e. Peningkatan pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan reformasi birokrasi	Terwujudnya budaya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (budaya birokrasi yang bersih dan melayani) serta integritas, profesionalisme, citra aparatur sebagai pelayanan masyarakat semakin meningkat yang bermuara pada kepuasan Masyarakat
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	a. Melakukan harmonisasi produk hukum daerah (evaluasi, identifikasi dan deregulasi) b. Penyusunan produk hukum daerah semakin berkualitas dan berpihak pada publik, harmonis dan Peningkatan sistem tidak tumpang tindih pengendalian dalam penyusunan produ hukum daerah c. Penyusunan dan penyebarluasan produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.	Penyusunan produk hukum daerah semakin berkualitas dan berpihak pada publik, harmonis dan tidak tumpang tindih
3.	Penguatan Kelembagaan	Melakukan evaluasi organisasi/kelembagaan atau penataan organisasi/kelembagaan	Kelembagaan/organisasi berbasis kinerja (<i>performance based organization</i>), tepat fungsi dan tepat ukuran, lebih efektif dan efisien.
4.	Penguatan Ketatalaksanaan	a. Peningkatan proses bisnis / <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) khususnya bidang pelayanan b. Pengembangan <i>e-government</i> Peningkatan keterbukaan informasi publik	Penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis <i>e-government</i>

No	Program	Kegiatan	Hasil yang diharapkan
		c. Peningkatan penerapan sistem pengadaan barang dan jasa	
5	Penataan Sistem Sumber Daya Manusia	a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi b. Proses penerimaan pegawai dilaksanakan secara transparan, obyektif, akuntabel dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pengembangan pegawai berbasis kompetensi c. Promosi jabatan dilaksanakan secara terbuka khususnya eselon II d. Penetapan dan pengukuran kinerja individu e. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai f. Penyempurnaan pelaksanaan evaluasi jabatan g. Mengembangkan sistem informasi manajemen kepegawaian	Dapat meningkatkan manajemen kinerja individu, menyempurnakan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi, dan meningkatkan profesionalisme pegawai.
6.	Penguatan Pengawasan	a. Melaksanakan kebijakan gratifikasi b. Peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah c. Peningkatan pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat d. Merencanakan dan melaksanakan <i>whistle blowing system</i> e. Merencanakan dan melaksanakan penanganan benturan kepentingan f. Pembangunan zona integritas g. Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Dapat meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, meningkatkan Penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan

No	Program	Kegiatan	Hasil yang diharapkan
7.	Penguatan Akuntabilitas	<p>a. Mengembangkan budaya kinerja dari level pimpinan sampai dengan staf (pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan, pemantauan/penilaian/pengukuran kinerja).</p> <p>b. Meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja (peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang membidangi Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.</p> <p>c. penyusunan indikator kinerja individu yang berkualitas berbasis elektronik.</p> <p>d. membangun dan mengembangkan penyusunan perjanjian kinerja/pengukuran kinerja berbasis elektronik.</p> <p>e. membangun aplikasi <i>cascading</i> kinerja/ pohon kinerja).</p>	<p>Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan akuntabilitas aparatur semakin meningkat disemua Perangkat Daerah, menyempurnakan integrasi perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja, serta keterlibatan pimpinan Perangkat Daerah mulai dari perencanaan, penilaian kinerja dan pelaporan kinerja semakin meningkat, sehingga dapat mempertahankan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahkan meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari B menjadi BB</p>
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<p>a. Menerapkan standar pelayanan (memaklumkan standar Pelayanan</p> <p>b. perbaikan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP/ <i>review</i> standar pelayanan)</p> <p>c. Melaksanakan budaya pelayanan prima (sosialisasi/pelatihan, mempermudah akses layanan, pemberlakuan sanksi/ <i>reward</i> bagi pelaksana pelayanan, peningkatan pengelolaan Pelayanan terpadu Satu Pintu, peningkatan inovasi pelayanan)</p> <p>d. Meningkatkan pengelolaan pengaduan (<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pelayanan pengaduan, pemantapan/pengintegrasi</p>	<p>Dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat</p>

No	Program	Kegiatan	Hasil yang diharapkan
		<p>an sistem pelayanan pengaduan secara manual dan online, evaluasi penanganan pengaduan)</p> <p>f. Melaksanakan penilaian kepuasan terhadap layanan (survey tingkat kepuasan masyarakat secara berkala)</p> <p>g. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pelayanan</p> <p>h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan publik (monitoring dan evaluasi /penilaian terhadap kinerja pelayanan publik)</p>	
9.	<p><i>Quick Wins</i> Reformasi Birokrasi</p>	<p>a. Menyusun rumusan <i>quick wins</i> reformasi birokrasi</p> <p>b. Menetapkan dan melaksanakan <i>quick wins</i> reformasi birokrasi</p> <p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan <i>quick wins</i> reformasi birokrasi</p>	<p>Mendapatkan momentum positif dan meningkatkan kepercayaan diri Perangkat Daerah/Unit Pelayanan dalam melakukan langkah dan tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat</p>

B. Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sukabumi

Tujuan dan sasaran RB di Kabupaten Sukabumi mengikuti tujuan dan sasaran level mikro sebagaimana tercantum dalam Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023. Adapun tujuan dan sasaran tersebut beserta target capaiannya indikatornya tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.1.

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pelaksanaan RB di Kabupaten Sukabumi Tahun 2023-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET PELAKSANAAN RB NASIONAL			
				K/L	PROVINSI	KAB/KOTA	
Birokrasi yang Bersih, efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik*	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincuh, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	Minimal Baik	100%	80%	50%	
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	Minimal Baik	100%	100%	100%	
							Capaian Akuntabilitas Keuangan:
							- Opini BPK
		- Tindaklanjut rekomendasi	TLHP	80%	80%	80%	
		Employer Branding ASN	7,66	100%	100%	100%	
		Indeks BERAKHLAK	67,142	100%	100%	100%	
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	
		Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tematik	Ketercapaian Kinerja Pembangunan Tematik	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

C. Kegiatan ...

C. Kegiatan Utama (Inisiatif Strategis) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General di Kabupaten Sukabumi

Kegiatan Utama (*inisiatif strategis*) pelaksanaan RB general di Kabupaten Sukabumi memperhatikan dimensi prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa kegiatan utama dan telah ditetapkan dalam roadmap RB Nasional serta bersifat mandatori. Selain itu juga Kegiatan Utama (*inisiatif strategis*) dalam dimensi intansional memperhatikan kegiatan utama inisiatif pemerintah daerah yang dapat memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RB. Dengan memperhatikan kedua dimensi di atas maka Inisiatif strategis yang merupakan kegiatan utama pelaksanaan RB di Kabupaten Sukabumi sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Kegiatan Utama (*Inisiatif Strategis*) Pelaksanaan RB General di Kabupaten Sukabumi

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan		Perangkat Daerah (PD)	Pelaksana
				2023	2024		
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	100 %	100 %	100 %	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai	N/A	50%	80%	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	2,29	2,61	2,70	Diskominfo	Seluruh PD
		Tingkat Implementasi Inisiatif Strategi Arsitektur SPBE*	N/A	Baik	Naik	Diskominfo	Seluruh PD
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	N/A	(Baik)* *Target Mengikuti	(Baik)* *Target Mengikuti	Bappeltbangda	Seluruh PD

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan			Perangkat Daerah (PD)	
				2023	2024	Penanggung jawab	Pelaksana	
		Nilai SAKIP:	65,95	70,00	72,00			
			Perencanaan Kinerja	(22,69) *KemenPAN RB, 2022	23,00	23,50	Bappelitbangda	Seluruh PD
			Pengukuran Kinerja	(16,05) *KemenPAN RB, 2022	17,63	17,64	Bappelitbangda	Seluruh PD
			Pelaporan Kinerja	11,36 *KemenPAN RB, 2022	12,94	13,25	Setda	Seluruh PD
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital (khusus Pemerintah Daerah)	Evaluasi Internal	15,85 *KemenPAN RB, 2022	16,43	17,61	Inspektorat	Seluruh PD	
		Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	N/A	13 Layanan	23 Layanan	DPMPPTSP	Seluruh PD	
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	3 unit	4 unit	5 unit	Inspektorat	Seluruh PD	
7	Penguatan implementasi sistem	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat	Seluruh	

pengendalian ...

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan			Perangkat Daerah (PD)
				2023	2024	Penanggung jawab	
	pengendalian intern pemerintah (SPIP)						PD
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	87,2%	88,2%	89,2%	Diskominfo	Seluruh PD
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	67,86	67,90	67,95	Inspektorat	Seluruh PD
10	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan	N/A	50	50	Bappelitbangda	Seluruh PD
11	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	N/A	70	72	Setda (Bagian Hukum)	Seluruh PD
12	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	10%	25 %	50 %	Diarpus	Seluruh PD
13	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1,19	1,50	1,90	Diskominfo	Seluruh PD
14	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	61,4	63,0	65,0	Setda (Bagian PBJ)	Seluruh PD
15	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	BPKAD	Seluruh PD
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	77,9	79,00	80,00	Inspektorat	Seluruh PD
16	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	100%	100%	100%	BKPSDM	Seluruh PD

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan			Perangkat Daerah (PD)
				2023	2024	Penanggung Jawab	
17	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	62,0	66,0 %	70,0 %	BKPSDM	Seluruh PD
18	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	100%	100%	100%	BKPSDM	Seluruh PD
19	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	261 (Baik)	270 (Baik)	280 (Baik)	BKPSDM	Seluruh PD
20	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*	62,1	64,52	67,20	BKPSDM	Seluruh PD
		Employeeer Branding*	N/A	7,10	7,66	BKPSDM	Seluruh PD
21	Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	86,64	87,00	87,50	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD
		Indeks Pelayanan Publik	4,18	4,38	4,58	Setda (Bagian Organisasi)	Seluruh PD

Apabila dalam implementasinya, inisiatif strategis tersebut dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali. Selain itu, inisiatif strategis RB General ini bisa disesuaikan kembali seiring dengan perubahan fokus kebijakan RB ataupun perkembangan lingkungan strategis dalam konteks perbaikan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

D. Tema Reformasi Birokrasi Tematik di Kabupaten Sukabumi

Dalam rangka mewujudkan implementasi RB yang berdampak bagi masyarakat, maka perlu untuk ditentukan tema RB tematik di Kabupaten Sukabumi. Sejalan dengan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023, sampai dengan tahun 2024 RB Tematik di Kabupaten Sukabumi difokuskan pada :

1. Peningkatan Kemiskinan;
2. Peningkatan Investasi;
3. Pengendalian Inflasi;
4. Digitalisasi Pemerintahan;
5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

RB tematik Kabupaten Sukabumi terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.

Tema dan Target RB Tematik di Kabupaten Sukabumi

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		Leading Sector
				2023	2024	
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	(7,34%) *BPS, 2022	(6,75%) *RPJMD Kab. Sukabumi	(6,60%) *RPJMD Kab. Sukabumi	Bappelitbangda (Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan Daerah)
Peningkatan Investasi	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	8,112 Triliun	8,274 Triliun	8,440 Triliun	DPMPPTSP (Tim Percepatan Investasi Daerah)
Pengendalian Inflasi	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran	(Data inflasi Kab. Sukabumi mengindik ke Kota	5,25%	5,05%	Sekretariat Daerah (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan		Leading Sector
				2023	2024	
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Menurunnya angka Prevalensi Stunting yang didorong melalui optimalisasi implementasi transformasi digital	Prevalensi Stunting	27,5%	16%	14%	Dinas Kesehatan, DP3A dan DPPKB (Tim Penanganan Stunting)
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	16,09%	18%	20%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri)


Apabila dalam implementasinya, seluruh intervensi RB Tematik dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali.

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN SUKABUMI

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

1. *Framework* Implementasi Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sukabumi


Arah Kebijakan implementasi RB di Kabupaten Sukabumi difokuskan untuk memperbaiki manajemen tata kelola pemerintahan (RB General) dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang mampu menuntaskan permasalahan publik sehingga berdampak nyata bagi masyarakat (RB Tematik). Percepatan berbagai agenda pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat tentu saja harus diupayakan melalui perbaikan tata kelola pemerintahannya. Oleh karenanya pembangunan RB general dan RB Tematik sejatinya merupakan upaya yang memiliki hubungan kausalitas yang positif dan harus dilaksanakan secara terpadu dan beriringan.



Gambar 4.1. *Framework* Implementasi RB di Kabupaten Sukabumi

2. Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan RB di Kabupaten Sukabumi, baik RB general maupun RB tematik memerlukan keterpaduan dalam pembangunannya. Keterpaduan ini diupayakan dengan pembenahan pengelola RB di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, maka dalam Roadmap RB Kabupaten Sukabumi 2023-2024 pengelola RB di level Pemerintah Daerah disusun secara lebih simpel dengan pembagian peran yang cukup jelas dan terarah.



Gambar 4.2. Pengelola RB level Pemerintah Daerah

Pengelola RB level Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi terdiri dari *Strategic Transformation Unit* (STU), *Leading Institution* pengampu RB General dan *Leading Sector* pengampu RB tematik. Di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi tidak dibentuk secara khusus Tim RB general dikarenakan seluruh kinerja RB general telah tercantum didalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sehingga pembangunan RB General sudah terintegrasi dengan pelaksanaan kinerja pembangunan daerah khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan sehingga sudah secara otomatis telah menjadi tanggung jawab dari perangkat daerah pengampunya.

Begitu pula halnya dengan pelaksanaan RB Tematik, tidak secara khusus dibentuk Tim RB Tematik dikarenakan sesuai dengan kondisi eksisting sebenarnya telah terbentuk tim RB Kabupaten Sukabumi yang menangani isu pembangunan yang dijadikan tema dalam RB tematik, seperti contohnya untuk Prevalensi Stunting telah terbentuk Tim Penanganan Stunting, untuk pengendalian inflasi telah terbentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), untuk penggunaan produk dalam negeri telah terbentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Tim P3DN), untuk peningkatan Investasi telah terbentuk Tim Percepatan Investasi Daerah. Adapun untuk tema RB tematik lainnya apabila perlu dibentuk Tim maka diberikan keleluasaan sepenuhnya kepada leading sector RB tematik tersebut.

a) *Strategic Transformation Unit* (STU)

STU adalah unit pengelola reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi yang merupakan organ pimpinan untuk melaksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sukabumi, mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk ...

termasuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah.

STU juga harus mampu memberikan bantuan (*support system*) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategi reformasi birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif antara pembangunan RB General dan RB Tematik. STU harus mampu menjadi *backbone* atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan RB di instansi pemerintah.

Oleh karenanya sebagai organ yang diharapkan mampu melakukan percepatan sekaligus menjadi *support system* bagi seluruh perangkat daerah, maka tata kerja STU harus menerapkan tata kerja lembaga fungsional yang berbasis keahlian. Sejalan dengan itu, STU harus diisi oleh pejabat fungsional yang sangat berpengalaman dalam tata kelola RB, memiliki keahlian teknis dengan portofolio dan prestasi kerja yang telah terbukti mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan secara terpadu dan berkelanjutan serta memiliki relasi komunikasi yang baik dengan Perangkat Daerah.

b) Penanggungjawab Pengampu (*leading institution*) Pelaksanaan RB General

Leading Institution adalah perangkat daerah pengampu indikator kinerja pelaksanaan RB general yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan RB general, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan RB general yang telah ditetapkan dalam road map RB, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RB general sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah dan pada perangkat daerah, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB general yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi general yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

Selanjutnya dalam rangka menjamin perbaikan RB General (tata kelola pemerintahan) *Leading Institution* melakukan pembinaan dan asistensi kepada Perangkat Daerah sesuai dengan RB General yang diampunya.

c) Koordinator Pengampu (*leading sector*) Pelaksanaan RB Tematik

Leading Sector merupakan perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam reformasi birokrasi tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (*logical framework*), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang ditetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan

reformasi birokrasi tematik setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Barat dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

B. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

1. Fokus Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sukabumi

Menjamin terjadinya kesinambungan dalam perbaikan yang telah dilakukan (*continuous improvement*) dalam pelaksanaan RB di Kabupaten Sukabumi, seiring dengan perubahan kebijakan pelaksanaan RB melalui penajaman roadmap RB nasional 2020-2024, maka pelaksanaan evaluasi Implementasi RB pada level Perangkat Daerah akan menjadi fokus strategi dalam implementasi RB di Kabupaten Sukabumi. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah secara umum terbagi dalam 2 komponen yaitu Pelaksanaan RB General dan Pelaksanaan RB Tematik sebagai berikut :

a) Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah

Pelaksanaan RB General perangkat daerah merupakan strategi internalisasi dari pelaksanaan RB General level pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengakselerasi pencapaian kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi pada level pemerintah daerah. Dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, maka diharapkan implementasinya dapat lebih cepat terlaksana. Selain itu, dengan melaksanakan RB General diharapkan tata kelola pemerintahan pada level perangkat daerah dapat diukur dan dievaluasi sehingga memberikan data dan informasi untuk dilakukan perbaikan, manakala terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan RB General pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah adalah sebagaimana Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1

Sasaran dan Indikator Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah

Indikator Penilaian	Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Bobot Nilai	Leading Institution
1	2	3	4	5
A. Capaian Sasaran Strategis				
1 Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincuh dan Kolaboratif				
a. Indeks SPBE Perangkat Daerah	Nilai Indeks SPBE Perangkat Daerah	1-5	7,00	Diskominfo
b. Capaian Akuntabilitas Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	0 - 100	7,00	Setda, Inspektorat, Bappelitbangda
- Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1. Tidak ada IKU Perangkat Daerah tercapai (0%) 2. Sebagian kecil IKU Perangkat Daerah tercapai ($\leq 50\%$) 3. Sebagian IKU Perangkat Daerah tercapai (= 50%) 4. Sebagian besar IKU Perangkat Daerah tercapai ($> 50\%$) 5. Seluruh IKU Perangkat Daerah tercapai (100%)	Level 1-5	4,00	Setda dan Bappelitbangda
c. Capaian Akuntabilitas Keuangan				
- Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP)	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	0 - 100	80,00	Inspektorat
- Laporan Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Sebelumnya	0 - 100	1,00	BPKAD

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian		Tolak Ukur	Bobot Nilai	Leading Institution
1		2		3	4	5
2 Budaya Birokrasi BERAKHLAK dengan ASN yang Profesional						
a.	Indeks Budaya Kerja BERAKHLAK	Nilai Hasil Survey Implementasi Kamus Kompetensi ASN BERAKHLAK		0 -100	7,00	BKPPSDM
b.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat		1-5	7,00	Setda
c.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum dilakukan Pencanangan Zona Integritas 2. Telah dilaksanakan Pencanangan Zona Integritas 3. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPN/TPI 4. Telah memperoleh predikat menuju WBK 5. Telah memperoleh predikat menuju WBBM 		Level 1-5	3,00	Inspektorat
B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB						
a.	Tingkat maturitas SPP	Nilai Implementasi SPP Perangkat Daerah		1-5	3,29	Inspektorat
b.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	Nilai Persentase Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor yang berhasil ditindaklanjuti		0 -100	2,00	Diskominfosan
c.	Nilai Kualitas Kebijakan Publik	Nilai Pengukuran Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah		0 -100	2,00	Bappelibangda
d.	Nilai Reformasi Hukum	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum Perangkat Daerah		0 -100	2,00	Setda
e.	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital Perangkat Daerah		0 -100	2,00	Diarpus
f.	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa Perangkat Daerah		0 -100	2,00	Setda

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian		Tolak Ukur	Bobot Nilai	Leading Institution
1		2		3	4	5
	h.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	0 - 100	2,00	BKPSDM
C Capaian Strategis Pelaksanaan RB General						
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB General telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Ya/ Tidak	1,00		STU
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum ada Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (0%) 2. Sebagian kecil Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai ($\leq 50\%$) 3. Sebagian besar Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai ($> 50\%$) 4. Seluruh Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (100%) 	Level 1-4	3,00		STU
TOTAL BOBOT NILAI RB GENERAL PERANGKAT DAERAH					60,00	

b) Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah

Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah merupakan strategi untuk mengukur sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan pada perangkat daerah memiliki korelasi positif terhadap penyelesaian isu-isu pembangunan sesuai dengan *core Business* perangkat daerah tersebut (berdampak). Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan RB Tematik pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah adalah sebagaimana Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2 ...

Tabel 4.2

Sasaran dan Indikator Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah


Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian		Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Sector
1		2		3	4	5
A. Strategi Membangunan RB Tematik						
1.	Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	1. Belum menyusun Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik; 2. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun namun belum ditetapkan sebagai dokumen formal; 3. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal; 4. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui Logical framework; 5. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat strategi intervensi melalui <i>Logical framework</i> yang melibatkan partisipasi multi stakeholders (kolaborasi <i>pentahelix</i>);	Level 1 - 5	5,00	STU	
2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	%	5,00	STU	
B. Capaian Dampak RB Tematik						
1.	Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri wajib di penuhi oleh Seluruh Perangkat Daerah	0 - 100	5,00	STU & Tim P3DN	
2.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	1. Belum dilakukan digitalisasi administrasi untuk menyelesaikan isu pembangunan sesuai core bisnis PD (interval nilai 0)	Level	10,00	STU & Diskominfo	

3. Capaian ...

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian		Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Sector	
1	2	3	4	5			
		<p>2. Sudah dilakukan digitalisasi administrasi pemerintahan namun belum berpengaruh terhadap penyelesaian isu pembangunan sesuai core bisnis PD (interval nilai 0,01 - 40,00)</p> <p>3. Sudah dilakukan digitalisasi administrasi namun masih sebagian permasalahan isu pembangunan yang diselesaikan < 50% (interval nilai 40,01 - 60,00)</p> <p>4. Digitalisasi administrasi sudah dilakukan berpengaruh seluruhnya terhadap penyelesaian isu pembangunan namun masih terdapat response negatif (zero complain) dari stakeholders (interval nilai 60,01 - 80,00)</p> <p>5. Digitalisasi administrasi sudah dilakukan berpengaruh seluruhnya terhadap penyelesaian isu pembangunan dan tidak terdapat response negatif (zero complain) dari stakeholders (interval nilai 80,01 - 100,00)</p>	1 - 5				
3.	Capaian Kinerja RB Tematik (Pengentasan Kemiskinan/Peningkatan Investasi/Pengendalian Laju Inflasi/Isu Strategis Pembangunan Lainnya yang menjadi core bisnis	Data dan Informasi Capaian Kinerja RB Tematik yang disampaikan akan dibandingkan dengan data dan informasi dari eksternal seperti; data BPS, data publikasi pada media massa, dan sebagainya serta dari hasil reviu dan pendalaman yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Independen/Tim Penilai Independen	0 - 100	15,00	STU & Tim Independen		
TOTAL BOBOT NILAI RB TEMATIK PERANGKAT DAERAH						40,00	

2. Pengelola Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi di Kabupaten Sukabumi yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah, maka perlu dibentuk pengelola RB di lingkup perangkat daerah. Pengelola RB di level perangkat daerah disebut *Project Transformation Unit* (PTU).



Gambar 4.3. Pengelola RB level Perangkat Daerah
(*Project Transformation Unit*)

PTU diketuai langsung oleh Kepala Perangkat Daerah yang membawahi pelaksanaan RB General yang diketuai Sekretaris Perangkat Daerah dan pelaksanaan RB Tematik yang diketuai Kepala Bidang Teknis sesuai dengan *core business* RB tematik di masing-masing perangkat daerah. Dalam kondisi tertentu dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan RB di perangkat daerah, PTU dapat lebih disederhanakan atau bahkan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah masing-masing.

C. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1. Monitoring

Monitoring pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulan dan tahunan.

Dalam pelaksanaan RB General dan RB Tematik dapat saling berhubungan sehingga monitoring dan evaluasi RB di level instansi pemerintah harus komprehensif dikoordinasikan antara RB General dan RB Tematik.

Monitoring pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh STU, sedangkan untuk monitoring pelaksanaan rencana aksi RB General di lingkup perangkat daerah secara operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk sebagai *leading institution* RB General dan monitoring pelaksanaan ...

pelaksanaan rencana aksi RB Tematik di lingkup perangkat daerah dilaksanakan oleh STU.

2. Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi RB General dan RB Tematik di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal (APIP atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal). Sedangkan untuk evaluasi RB General dan RB Tematik di lingkup perangkat daerah dikoordinasikan oleh STU.

3. Pelaporan

Tim Pelaksana menyusun laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Laporan dimaksud disampaikan kepada Tim Pengarah sebagai bahan kebijakan lebih lanjut. Selain hal tersebut, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan juga dilaksanakan oleh Tim PMPRB setiap tahun sekali. Hasil PMPRB disampaikan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional dan daerah, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penetapan Road Map Reformasi Birokrasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru, diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penetapan Road Map Reformasi Birokrasi ini pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu: penetapan tujuan dan sasaran, fokus kepada isu strategis hulu melalui pelaksanaan RB General dan isu strategis hilir melalui pelaksanaan RB Tematik, serta pelaksanaan RB General dan RB Tematik pada Perangkat Daerah di Lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi 2020–2024 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam merespon harapan dimaksud. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan.

Pada akhirnya, penetapan Road Map Reformasi Birokrasi ini diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan, sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah di seluruh Indonesia sebagaimana yang diharapkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.



BUPATI SUKABUMI
MARWAN HAMAMI